



Efektivitas Program Pencatatan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan

Ashira Salwa Bitar^{1*}, Mawar Mawar²

¹⁻²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Jl. K.H Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan 15419

Korespondensi penulis: ashirabita@gmail.com *

Abstract. A death certificate is proof of a person's death, but in its implementation there are still several problems, including that there are still people who have died but are included in the permanent voter list for the 2024 election and there are falsification of death certificates. The aim of this research is to find out and analyze the effectiveness of the death certificate recording program in the population and civil registration services of South Tangerang City. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that target accuracy is said to be optimal, because people already know and receive death certificate registration services. The program socialization indicators are not yet optimal, because there are still people in the South Tangerang City area who do not know how important it is to take care of population administration, especially death certificates, due to the lack of socialization by the population and civil registration services. In terms of indicators of achieving program objectives, there are still people who have not registered death certificates even though they are aware of the existence of the death certificate registration program. In terms of monitoring indicators, the program has not gone well in its implementation because it was found that people had not registered death certificates, this is because the supervision carried out by the population and civil registration services did not reach enough and was not evenly distributed to all communities in South Tangerang City.

Keywords: Death Certificate, Population Administration, E-Government.

Abstrak. Akta kematian sebagai pembuktian kematian seseorang, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan antara lain masih ada masyarakat yang sudah meninggal tetapi masuk kedalam daftar pemilih tetap pemilu 2024 dan adanya pemalsuan akta kematian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas program pencatatan akta kematian pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ketepatan sasaran dikatakan sudah optimal, karena masyarakat yang sudah mengetahui dan mendapatkan pelayanan pencatatan akta kematian. Pada indikator sosialisasi program belum optimal, sebab masih adanya masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan yang kurang mengetahui betapa pentingnya mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian dikarenakan kurangnya sosialisasi yang oleh pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pada indikator tercapainya tujuan program, karena masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan akta kematian walaupun sudah mengetahui adanya program pencatatan akta kematian. Pada indikator pemantauan program belum berjalan dengan baik dalam penerapannya karena ditemukan masyarakat yang belum mendaftarkan akta kematian, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil kurang menjangkau dan belum merata ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: Akta Kematian, Administrasi Kependudukan, E-Government.

1. LATAR BELAKANG

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena suatu bangsa menitik beratkan pada faktor manusianya sebagai pendorong gerakan pembangunan. Pembangunan pada suatu bangsa tidak akan berhasil bila tidak mengetahui bagaimana struktur yang ada pada lingkup penduduk dan tidak memiliki data jumlah penduduk

yang tepat. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dan mengetahui bagaimana struktur penduduk maka perlu adanya suatu metode yang tepat agar suatu wilayah dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yaitu dengan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk yang nanti hasilnya digunakan untuk pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen kependudukan atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sedangkan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk yaitu pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan atau pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Tentang administrasi kependudukan yang di dalamnya memuat terminologi administrasi kependudukan yang maknanya berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Hasil penelitian Nindya Alvina (2017) menyatakan bahwa sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan walaupun secara teori masyarakat sudah mengetahui seberapa penting tingkat kewajiban mengurus dan memiliki dokumen kependudukan. Begitu juga pada akta kematian, masyarakat masih sangat lalai terhadap akta kematian padahal akta kematian juga mempengaruhi sensus penduduk yang nantinya dapat menjadi informasi kematian, dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, penetapan usia pensiun, jasa keuangan dan sebagainya.

Hal tersebut menjelaskan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian, walaupun dari beberapa responden penelitian terdahulu sudah mengetahui dan menyadari akan pentingnya mengurus dan memiliki akta kematian tetapi masih banyak masyarakat yang masih enggan mengurus akta kematian dan menganggap jika seseorang sudah meninggal maka sudah selesai pula urusannya di dunia, padahal akta kematian tidak kalah penting dari akta kelahiran.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang, kegunaan akta kematian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi istri atau suami maupun anak. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistic peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Akta kematian juga wajib didaftarkan bagi setiap masyarakat. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian sudah ditegaskan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil penelitian Shahnaz Dyah (2018) yang menyatakan kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi oleh implementor program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuat masyarakat tidak adanya kesadaran untuk mendaftarkan akta kematian, lalu sikap masyarakat yang sebagian besar masih menyepelekan ketertiban administrasi kependudukan meskipun mereka sudah mengetahui manfaat serta kepentingannya.

Pencatatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang perlu didaftarkan ke kantor catatan sipil atau Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil. Kantor catatan sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas, yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak instansi dan masyarakat.

Di Indonesia dalam urusan administrasi kependudukan akhir-akhir ini ada yang teracuhkan, yaitu banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa memiliki dokumen pendudukan adalah hal yang penting. Dokumen kependudukan sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian. Mengetahui rasio jumlah penduduk di Indonesia sangatlah penting, cara yang valid untuk mengetahuinya yaitu dengan melakukan pencatatan akta.

Hal itu diperkuat oleh permasalahan yang dikutip dari KumparanNews.com “Pencocokan Data Pemilu 2024 Rampung, Bawaslu Masih Temukan Masalah” Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut, dalam proses Coklit tersebut ditemukan sejumlah kendala dalam memastikan akurasi data pemilih untuk Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, dalam prosesnya, Bawaslu juga menemukan gejala umum ketidaksesuaian prosedur. Bahwa ada 868 ribu orang meninggal masih masuk Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Temuan itu terjadi saat Bawaslu melakukan uji petik atau uji acak terhadap pemilih yang telah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh jajaran KPU. (Kumparan.com, diakses pada Juli 2023)



Gambar 1

Sumber: tribunews.com, diakses pada Juli 2023

Berdasarkan gambar di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa ada 11.681 warga meninggal dunia di Tangerang Selatan terdaftar di daftar pemilih tetap, Hasil ini diketahui melalui coklit komisi pemilihan umum Kota Tangerang Selatan. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa sebagian dari jumlah tersebut ada yang sudah pindah, dan ada beberapa yang tak ditemukan. (tribunews.com)

Dari permasalahan tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan menanggapi bahwa alasan dari banyaknya masyarakat yang sudah meninggal tetap masuk kedalam daftar pemilih tetap karena masyarakatnya sendiri tidak mendaftarkan akta kematian sehingga bisa terdaftar di daftar pemilih tetap adalah karena banyaknya orang yang sudah meninggal kehilangan kartu kependudukannya sehingga ia tidak

melakukan pencatatan akta kematian. Sedangkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tak bisa memproses penghapusan NIK seseorang yang telah tiada tanpa bukti akta kematian.

Masyarakat sendiri masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja. Padahal sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berulang kali menyatakan salah satu pentingnya akta kematian adalah untuk validasi data kependudukan.

Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akta kematian bagi setiap keluarga, Ia pun mengharapkan agar pihak kelurahan dapat bersikap lebih pro active dalam melaporkan kematian warganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar data dapat terus up to date. Masyarakat pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Masyarakat merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja.

Permasalahan lain pun dikutip pada Media Banten Cyber adanya warga Kota Tangerang Selatan memalsukan status kematian, warga kelurahan Setu kota Tangerang Selatan memalsukan data riwayat hidup mantan istri hanya karna ingin menikah lagi. Hal tersebut terungkap ketika sang istri hendak menguru surat BPJS sang anak dan membuka rekening di Bank. lembaga dan instansi tersebut sistem komputer datanya Menolak memproses permohonan pengajuan yang disampaikan Sartini dikarenakan berdasarkan data dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sartini, muncul dalam layar data monitor dirinya Sudah meninggal. (BantenCyber.co.id, diakses pada Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan warga diatas bahwa di pihak DISDUKCAPIL Kota Tangerang Selatan kurang tanggap dalam memproses permasalahan terkait program pencatatan akta kematian. Dari permasalahan tersebut terlihat sekali bahwa pihak DISDUKCAPIL yang kurang tanggap dalam pemantauan program layanan akta kematiannya dan masih banyak permasalahan dari sebagian masyarakat yang belum mempunyai akta kematian. kondisi tersebut terjadi karena minat masyarakat yang rendah dalam membuat akta kematian, rendahnya minat masyarakat tersebut dimungkinkan terjadi karena tingkat pemahaman masyarakat yang kurang dan kurangnya sosialisasi dalam pembuatan akta kematian.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. (1991) Gedeian dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas)

Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. program juga bisa diartikan sebagai rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Siagian mengatakan bahwa penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu. Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Makmur (2015) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implemementasi, dan hasil yang di capai.

Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan pengertian administrasi menurut S.P.Siagian (1990) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan dan didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat sebuah identitas seseorang atau masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan cabang dari pusat atau

bagian dari pemerintahan yang mana setiap kabupaten mempunyai instansi ini, tujuannya adalah agar mempermudah masyarakat dalam membuat identitas. Identitas itu bisa berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian yang mana identitas itu bertujuan agar pemerintah mengetahui data penduduk disuatu tempat tersebut.

Akta Kematian

Akta ialah tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti adanya hubungan hukum dan di tanda tangani. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, suatu surat harus ditanda tangani.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian metode deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan serta menggambarkan keadaan sesuai dengan fakta yang berada di lapangan dokumentasi dan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Pihak yang bertanggung jawab dalam program pencatatan akta kematian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Program

Program layanan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada dasarnya sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang – undang dan surat edaran yang di terima dari pemerintah pusat yang kemudian seharusnya didisposisikan dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Bidang Akta Kematian menyatakan bahwa standar operasional prosedur telah dibentuk dan dirancang dengan Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu memperhatikan komponen Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan.

Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan dan program pelayanan pencatatan akta kematian ini ditetapkan sasarannya adalah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Karena pencatatan akta kematian sendiri sangat diperlukan untuk perubahan status, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat perlu untuk mengupdate data kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Untuk teknis pencatatan akta

kematian itu dilakukan secara online melalui web website di alamat <https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id>, untuk pengajuan offline bisa langsung datang ke DISDUKCAPIL.

Hasil wawancara dengan Informan masyarakat, Informan 8 (Delapan), Informan 9 (Sembilan), Informan 10 (Sepuluh), Informan 11 (Sebelas), Informan 12 (Dua Belas), Informan 13 (Tiga Belas), dan Informan 14 (Empat Belas) menyatakan bahwa sudah mengetahui adanya program pelayanan pencatatan akta kematian dan dengan adanya program layanan pencatatan akta kematian ini sangat memudahkan urusan dalam pembuatan akta kematian. Maka dalam pengimplementasian program layanan pencatatan akta kematian di Kota Tangerang Selatan telah dinilai sudah memenuhi sasaran program yang diinginkan. Sasaran program dari implementasi program ini adalah membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan proses administrasi dan menciptakan pelayanan publik yang tepat pada sarannya.

Maka program layanan pencatatan akta ini sebenarnya sudah menjawab permasalahan yang ada pada masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan ini karena memang pelayanannya yang mudah dan tidak adanya kendala atau hambatan menurut kesaksian informan masyarakat yang sudah mendaftarkan akta kematian. Saat ini program layanan pencatatan akta kematian di DISDUKCAPIL Kota Tangerang Selatan sudah tepat sasaran, terlihat dari informan masyarakat yang sudah mengetahui dan mendapatkan pelayanan pencatatan akta kematian, bahkan dari kesaksian informan 15 (Lima Belas), 16 (Enam Belas), dan 17 (Tujuh Belas) yang belum mendaftarkan akta kematian sudah mengetahui adanya layanan pencatatan akta kematian.

Sosialisasi Program

Hasil mengenai sosialisasi program layanan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan memulai sosialisasi program dengan melibatkan instansi perangkat daerah wilayah Tangerang Selatan. Dengan melibatkan seluruh pejabat dari segala tingkatan dan wilayah membuat sosialisasi program ini dapat lebih mudah dalam penyebaran dan lebih efektif pada saat sosialisasi program dengan hal itu memudahkan masyarakat dalam memahami dan mematuhi program Pencatatan akta kematian.

Sosialisasi program melihat bagaimana layanan pencatatan akta kematian dapat membuat pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya serta dapat mengetahui dan memahami program tersebut, melalui pemahaman program yang baik program tersebut dalam pelaksanaannya tentu dapat dijalankan dengan mudah dan efektif. Sosialisasi program ini tentunya harus dikuasai oleh semua pihak terkait, terutama pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, pengetahuan dari berbagai pihak terkait

mengenai suatu program yang dikeluarkan sangat berdampak pada keberlangsungan dari program itu sendiri.

Sosialisasi program merupakan titik awal untuk menentukan keberhasilan suatu program. Hal ini untuk menguji kemampuan penyelenggara dalam menjalankan layanan pencatatan akta kematian ini, mensosialisasikan dan memberikan informasi tentang layanan pencatatan akta kematian kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi diperlukan agar program yang diterapkan diketahui oleh masyarakat dan pemangku kepentingan setempat, yang dapat melihat manfaat dari program tersebut. Setelah sosialisasi selesai, masyarakat akan menggunakan layanan tersebut dari program layanan yang disosialisasikan. Setelah sosialisasi dilakukan, masyarakat akan memanfaatkan program dan merasakan manfaat dari program yang disosialisasikan.

Pihak DISDUKCAPIL Kota Tangerang Selatan mensosialisasikan layanan pencatatan akta kematian dengan waktu yang tidak tentu. Untuk komunikasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat berupa penghimpunan untuk segera mendaftarkan akta kematian dan tata cara proses pembuatan akta kematian yang dapat memudahkan masyarakat.

Sementara itu dalam hasil observasi penelitian di lapangan ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi layanan pencatatan akta kematian pada media online maupun secara langsung. Bisa dibilang belum mendapatkan sosialisasi terkait layanan tersebut. Sebagian masyarakat yang telah menggunakan layanan tersebut mereka mengetahui karena sudah datang langsung ke DISDUKCAPIL atau mencari tahu langsung melalui website DISDUKCAPIL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa sosialisasi program terkait pencatatan akta kematian ini masih kurang pelaksanaannya karena masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pencatatan akta kematian. Ketidaktahuan masyarakat ini diketahui karena masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi. Menurut pengakuan masyarakat, masyarakat tidak mendapat sosialisasi langsung dari pihak terkait sehingga tidak mendapatkan informasi terkait pentingnya mendaftar status kematian.

Pihak kelurahan menyatakan bahwa selama ini menghimbau informasi hanya melalui *group whatsapp*, belum ada kegiatan sosialisasi secara langsung. Dengan menggunakan teknik triangulasi, didapatkan dari hasil analisis wawancara dengan informan lalu observasi, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Budiani pada indikator sosialisasi program dapat dikatakan belum optimal, sebab masih adanya masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan yang kurang mengetahui betapa pentingnya mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian dikarenakan kurangnya sosialisasi yang oleh pihak DISDUKCAPIL dan sudah

seharusnya pihak DISDUKCAPIL melakukan perbaikan dalam pelaksanaan sosialisasi program, selain melalui perantara media sosial, pihak DISDUKCAPIL juga dapat mensosialisasikannya lebih gencar secara interaksi langsung kepada masyarakat yang berkerjasama dengan pihak RT/RW setempat.

Pencapaian Tujuan Program

Tercapainya tujuan dari suatu program dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program tersebut. berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh pihak DISDUKCAPIL selaku pihak pelaksana program, diketahui bahwa tujuan dari adanya layanan pencatatan akta kematian adalah untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kematian dan bertujuan untuk membenahi administrasi kependudukan yang tepat supaya dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya nantinya dan untuk memperoleh keakuratan data penduduk maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk, perpindahan penduduk atau seperti mengurus kematian yang intinya menyangkut tentang peristiwa kependudukan.

Berdasarkan hasil Observasi yang didapatkan, adanya warga yang sudah meninggal masuk kedalam daftar pemilih tetap pada coklit 2023, tentunya itu dikarenakan masih adanya warga yang sudah meninggal tetapi belum mendaftarkan akta kematian. Hasil dari wawancara informan masyarakat yang belum mendaftarkan akta kematian menyatakan bahwa alasan tidak mendaftarkan akta kematian karena belum membutuhkannya. Rendahnya minat masyarakat dalam mengurus surat keterangan kematian disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dari akta kematian itu sendiri. Padahal akta kematian tersebut berhubungan dengan status hukum seseorang bahkan kedepannya surat akta kematian akan menjadi salah satu persyaratan penting bagi kepengurusan dokumen lain.

Teori Budiani (2007) menyatakan pada indikator tujuan program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian yang dimana program pelayanan pencatatan akta kematian mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kematian dan bertujuan untuk membenahi administrasi kependudukan yang tepat supaya dapat memperoleh data kependudukan yang dapat dipertanggung jawabkan namun hasil observasi masih ada masyarakat yang sudah meninggal tetapi masuk kedalam DPT pemilu 2024.

Pemantauan Program

Pemantauan program adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggaran pelayanan publik dengan tujuan memperbaiki dan mengembangkan program yang telah berjalan dengan mengetahui dan mencari tahu kekurangannya dan kemudian dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. Dalam indikator ini dapat dilihat dari pemantauan pihak DISDUKCAPIL melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap dokumen dan berkas berkas yang diperlukan saat pendaftaran dan sebagainya.

Hasil pemantauan yang dilakukan pihak DISDUKCAPIL dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Kota Tangerang Selatan sudah mengetahui dan menggunakan layanan program pencatatan akta kematian dan menjadikan layanan untuk memenuhi segala kebutuhan publik yang akan masyarakat dapatkan di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan manfaat serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Adapun dampak yang diharapkan dari dilakukannya pemantauan ini adalah adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mengetahui seberapa pentingnya untuk mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian.

Teori Budiani (2007) menyatakan pada indikator pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program, namun berdasarkan hasil wawancara dengan informan lalu observasi dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa terdapat tahapan-tahapan pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak DISDUKCAPIL Kota Tangerang Selatan yang dapat dilihat dari segi pengguna layanan tersebut. Namun, hal yang disayangkan yang terjadi dilapangan adalah masih ada permasalahan pada layanan program pencatatan akta kematian ini, masih ditemukan masyarakat yang belum mendaftarkan akta kematian, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan pihak DISDUKCAPIL kurang menjangkau dan belum merata ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pencatatan akta kematian di Kota Tangerang Selatan masih belum efektif. Hal ini terlihat pada hasil analisis pada indikator dibawah ini, yaitu Ketepatan sasaran program pencatatan akta kematian ini dapat dikatakan sudah optimal, karena masyarakat yang sudah mengetahui dan mendapatkan pelayanan pencatatan akta kematian. Sosialisasi program pencatatan akta kematian ini masih belum efektif, sebab masih adanya masyarakat di wilayah Kota Tangerang Selatan yang kurang mengetahui betapa pentingnya

mengurus administrasi kependudukan khususnya akta kematian dikarenakan kurangnya sosialisasi yang oleh pihak DISDUKCAPIL. Tujuan program pada pencatatan akta kematian ini masih dikatakan belum efektif walaupun layanan ini sudah sangat mempermudah masyarakat namun pencapaian tujuan program menunjukkan bahwa tujuan dari layanan pencatatan akta kematian ini bisa dikatakan belum sepenuhnya tercapai, karena masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan akta kematian walaupun sudah mengetahui adanya program pencatatan akta kematian. Pemantauan program pada layanan konsultasi online belum berjalan dengan baik, karena ditemukan masyarakat yang belum mendaftarkan akta kematian, hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan pihak DISDUKCAPIL kurang menjangkau dan belum merata ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Saran

Dalam meningkatkan pelayanan akta kematian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mempertimbangkan beberapa strategi pengembangan sebagai berikut.

Pertama, pengadaan mobil keliling seperti sistem "jemput bola" DISDUKCAPIL dapat menentukan lapisan masyarakat mana yang akan menjadi target utama dalam pelayanan "Jemput Bola". Dengan adanya target, DISDUKCAPIL dapat menentukan strategi dalam sosialisasi inovasi akta kematian tersebut.

Kedua, target masyarakat yang akan dituju untuk pelayanan "Jemput Bola" ini adalah masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari Kantor DISDUKCAPIL. DISDUKCAPIL dapat melakukan sosialisasi ke tempat-tempat tersebut dengan harapan masyarakat tersebut akan menyampaikannya kepada orang disekitar mereka.

Ketiga, DISDUKCAPIL sebaiknya memiliki jadwal operasi mobil "Jemput Bola" secara teratur. Meskipun belum dapat beroperasi setiap harinya, namun dengan adanya jadwal rutin dimana mobil "Jemput Bola" akan beroperasi, masyarakat dapat memiliki waktu untuk mempersiapkan berkas dan persyaratan ketika ingin membuat akta kematian melalui inovasi "Jemput Bola" ini. Selain itu, penginformasian terkait jadwal dan lokasi mobil keliling "Jemput Bola" beredar, sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui media social saja, namun dapat dilakukan melalui berbagai media lain, baik audio, visual maupun audio visual.

Keempat, SDM yang bertugas untuk melakukan pelayanan "Jemput Bola" dikhususkan dari petugas yang terdapat di Kantor DISDUKCAPIL dan bisa bekerja sama dengan petugas RT dan RW setempat. Apabila petugas khusus inovasi "Jemput Bola" telah tersedia, dapat juga dilakukan proses pergantian petugas. Misalnya, pada minggu pertama, lima orang petugas keluar untuk melakukan pelayanan "Jemput Bola", pada minggu kedua lima orang tersebut melakukan pelayanan di Kantor DISDUKCAPIL.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal/Skripsi

- Alvina, K. N. (2017). *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*. Universitas Diponegoro.
- Bujawati. (2017). *Implikasi Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)*. State Islamic University.
- Eka, A. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Golfa, M. R. (2019). *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017*. Universitas Brawijaya.
- Lindriati, S. (2017). *Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*. Universitas Bandar Lampung.
- Mutiarin, K. (2017). *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul*. *Journal of Governance and Public Policy*.
- Purwanto, S. D. (2018). *Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang*. Universitas Diponegoro.
- Reza, M. (2022). *Efektivitas Program Si Maleo Bergerak Dalam Penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Program Studi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Vatika, C. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program MAPPADECENG di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Buku

- Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan*. Bogor: LINDAN BESTARI.
- Gautama, B. (2023). *Efektivitas Program Dana Desa Menuju Desa Maju*. Bogor: Bypass.
- Ikrajendra, B. (2023). *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: BAWASLU.
- Majid, H. R. (2021). *Dasar Kependudukan*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mursyidah, L. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. UMSIDA Press.
- Radita Alma, L. R. (2019). *Ilmu Kependudukan*. Bandung: Wineka Media.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Website

DISDUKCAPIL. (2024). *Rumah Disdukcapil Kota Tangerang Selatan*.
<https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>

Redaksi. (2023). *Media Banten Cyber*. <https://mediabantencyber.co.id/sadiis-hanya-karena-ingin-menikah-lagi-data-riwayat-hidup-mantan-istri-dipalsukan-sudah-mati/>

Srihandriatmo. (2023). *Tribun News: Dukcapil: 11.681 Warga Meninggal Dunia di Tangsel Terdaftar di DPT*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/08/04/dukcapil-11681-warga-meninggal-dunia-di-tangsel-terdaftar-di-dpt>

Witokaryo. (2023). *RRI: Ribuan Warga Sudah Meninggal Masuk Daftar Pemilih Tangsel*. <https://www.rri.co.id/index.php/medan/pemilu/228903/ribuan-warga-sudah-meninggal-masuk-daftar-pemilih-tangsel>